



BUPATI MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 999 TAHUN 2005

TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI TAHUN PELAJARAN 2004/ 2005

BUPATI MUSI BANYUASIN

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dipandang perlu menetapkan pembukaan Sekolah Negeri Tahun Pelajaran 2004/2005;
- b. bahwa untuk memenuhi dan melaksanakan maksud poin a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);